

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LUKISAN BENTUK MANUSIA ATAU HEWAN (Studi Kasus Galery Seni Menara Kauman Kota Kudus)

Noor Chusain Oktavian¹, Shobirin²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

nooroktavian2@gmail.com¹, shobirin@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to determine the practice and law of buying and selling paintings of human or animal forms in the Art Gallery of Menara Kauman Kudus City. Research data on the process of buying and selling paintings in the Art Gallery of Menara Kauman Kudus City were collected using a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques, used by the author, are using observation, interview, and documentation techniques. First, the practice of buying and selling paintings in the Holy Tower Art Gallery is that consumers buy ready-made paintings or order according to their tastes. The method of purchase is the same as the practice of buying and selling in general, and still uses a buying and selling contract. You can directly buy to the place of the Menara Kudus Art Gallery or when the Tower Art Gallery participates in exhibition events. In addition, Menara Kudus Art Gallery also serves online purchases. Second, mubah if it meets several conditions, including the image or painting in the form of humans or animals made perfectly, there is nothing that prevents the life of the image, such as a split head, half of the body, stomach, chest, split stomach, separation of body parts, the image or painting is in a glorified place, not in a place that is usually stepped on and degraded, In plain view there is a shadow of the picture or painting or made in reality, the picture, or painting is not intended for girls.

Keywords: *Buying and Selling, Paintings, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek dan hukum jual beli lukisan bentuk manusia atau hewan di Galery Seni Menara Kauman Kota Kudus. Data-data penelitian tentang proses jual beli lukisan yang ada di Galery Seni Menara Kauman Kota Kudus di kumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Praktik jual beli lukisan di Galery Seni Menara Kudus yaitu konsumen membeli lukisan yang sudah jadi atau memesan sesuai dengan seleranya. Cara pembeliannya pun sama dengan praktik jual beli pada umumnya, dan masih menggunakan akad jual beli. Bisa langsung membeli ke tempat Galery Seni Menara Kudus atau pada saat Galery Seni Menara mengikuti event-event pameran. Selain itu, Galery Seni Menara Kudus juga melayani pembelian secara online. Kedua, mubah jika memenuhi beberapa syarat antara lain gambar atau lukisan itu berupa manusia atau hewan dibuat secara sempurna, tidak terdapat hal yang mencegah hidupnya gambar tersebut, seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, terbelahnya perut, terpisahnya bagian tubuh, gambar atau lukisan tersebut berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang biasa diinjak dan direndahkan,

secara kasat mata terdapat bayangan dari gambar atau lukisan tersebut atau dibuat secara nyata, gambar, atau lukisan itu bukan diperuntukkan anak-anak perempuan.

Kata Kunci: Jual Beli, Lukisan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan suatu peraturan agama yang mengatur segala perilaku kehidupan umat muslim. Hukumnya mencakup berbagai persoalan yang berlaku bagi semua individu muslim yang mukallaf dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, Karena manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi segala hidupnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan dengan sesama manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yaitu Fiqh Mu'amalah.

Salah satu bidang mu'amalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²

Hukum jual beli dalam Islam adalah boleh, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : (Al-Baqarah (2) : 275 yang artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."³

Jual beli karya seni yang banyak diminati masyarakat adalah jual beli lukisan seperti pada Galery Seni Menara Kauman Kota Kudus. Pada Galery ini banyak tersedia berbagai macam lukisan-lukisan yang gambarnya berbentuk manusia dan hewan. Sebagaimana diketahui menurut pandangan ulama' terdahulu bahwa lukisan manusia dihukumi haram yang didasarkan pada beberapa hadits shahih yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW salah satunya sebagai berikut: "Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka. Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian lukis itu."

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) , 111.

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro : STAI Jurai Siwo, 2014), 19.

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 47.

Dalam hadist tersebut disebutkan ancaman keras bagi pelaku yaitu menghidupkan gambar-gambar yang telah dibuat atau dilukis. Perbuatan ini berarti menyerupai ciptaan Allah SWT, baik gambar dibuat pakaian, hampanan, dinar, uang kertas, dinding, wadah atau lainnya. Adapun membuat gambar tumbuhan atau yang bukan makhluk hidup bernyawa maka tidak haram.⁴ Hadits diatas merupakan salah satu hadits yang mengisyaratkan pelarangan melukis makhluk bernyawa, termasuk dalam hal ini adalah manusia. Jika melukis manusia secara umum sudah dilarang sebagaimana dengan lukisan yang digunakan untuk sarana penyembuhan seperti Isa Al-Masih atau sapi bagi orang-orang Hindu, lukisan yang menunjukkan wanita yang mengumbar aurat, orang berzina atau melakukan penyimpangan seksual. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasannya sebagian umat Islam berpandangan yang sama akan keharaman lukisan makhluk bernyawa (manusia dan hewan).

Permasalahannya adalah jika membuatnya saja haram, bagaimana lukisan tersebut dijadikan sebagai objek transaksi jual beli dan transaksi muamalah lainnya baik secara langsung maupun online juga pasti akan dihukumi haram. Sedangkan terdapat pendapat lain yang membolehkan melukis lukisan makhluk bernyawa dan memperjual belikannya dengan alasan tertentu. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas masalah “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lukisan Bentuk Manusia atau Hewan (Studi Kasus di Galery Seni Menara Kudus).”

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Jual Beli

Menurut istilah Al-Imam An-Nawawi didalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mendefinisikan jual beli adalah “tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”. Jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar saling rela dan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁵ Menurut para ulama' jual beli adalah jual beli yang sudah disepakati bahwa tidak ada pertentangan didalam akadnya, dikarenakan sesuai dengan rukun dan syarat akad. Adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembelian, barang dan harga, dan lebih jauh lagi jual beli tersebut mempunyai tujuan kemaslahatan.⁶

Dalam KUHPerdara, diatur pada buku III tentang perikatan (Van Verbintenissen) bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, yang dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak kedua (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara, yang berbunyi: “jual

⁴ Imam An-Nawai, *Syarah Shahih Muslim* (14), diterjemahkan oleh Amir Hamzah (Jakareta : Pustaka Azzam, 2011), 179.

⁵ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

⁶ Ika Yunia, *Prinsip Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 246.

beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau uang, dengan maksud membebaskan hak milik dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar suka sama suka dan saling ridha.

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jumhur Ulama’ telah bersepakat menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: Para Pihak, yaitu orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), Adanya Sighat (Ijab dan qabul), Objek Berupa Barang atau Jasa, Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli adalah: Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 5, yang artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁸ Orang Berakad. Akad dilaksanakan oleh orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak bisa menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan. Jual beli yang demikian itu tidak sah.⁹ Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela. Ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah perkataan pembeli. Jadi ijab qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad. Secara terminologi akad yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat.

Macam-Macam Akad Jual Beli

Macam-macam akad jual beli ditinjau dari objeknya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Al-Muqayyadah, yaitu pertukaran antara produk dan produk atau barter, di mana alat tukar berupa barang dan tidak menggunakan uang; Al-Muthlaq, yaitu jual beli antara barang dengan barang lain secara tangguh atau menggunakan alat tukar yang berlaku umum seperti mata uang; Al-Sharf, yaitu jual beli yang menukar uang dengan uang lainnya atau jual beli valuta, seperti rupiah dengan dolar; As-Salam, yaitu jual beli barang dengan spesifikasi tertentu yang masih menjadi tanggungan penjual tetapi dibayar tunai

⁷ Mohamad Kharis Umardani, 2019, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadits) Secara Tidak Tunai, *Journal Of Islamic Law Studies*, Vol. 9, 20.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 77.

⁹ Danang Kurniawan, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, 90.

di awal akad, dengan harga yang disepakati tidak berubah selama masa akad; dan *Istishna'*, yaitu akad jual beli barang pesanan dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu, di mana barang tersebut belum dibuat dan tidak tersedia di pasaran.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan di lapangan suatu tempat. Artinya dalam menjawab rumusan masalah dijawab dengan data-data yang dikumpulkan di lapangan.¹¹ Metode yang dipilih adalah metode kualitatif karena pertanyaan penelitian tidak jelas atau tidak ada data yang sesuai dengan pertanyaan yang akan diteliti. Objek penelitian ini adalah Galery Menara dengan memfokuskan pada jual beli lukisan dideskripsikan dalam narasi tentang hukum jual beli lukisan dan faktor-faktor yang mempengaruhi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Galery Seni Menara yang berlokasi di Desa Kauman Menara Kec. Kota Kudus Kab. Kudus.¹² Subyek dalam penelitian ini yaitu pemilik Galery Seni Menara Kudus dan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Muta'allimin (PPRM) Kudus. Data Primer diperoleh dari wawancara kepada pemilik, karyawan maupun pelanggan Galery Seni Menara. Sedangkan data sekunder dari sumber data berupa jurnal-jurnal ilmiah dan buku. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dimulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad Jual Beli Lukisan di Galery Seni Menara Kudus dalam Perspektif Fikih Muamalah

Galery Seni Menara Kudus didirikan pada tahun 2017 oleh Bapak Muhammad Noor Syamsul Huda di Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus. Selain membuat berbagai macam karya seni kaligrafi, Galery Seni Menara Kudus juga membuat karya seni lukis yang berkolaborasi dengan Bapak Ahid yang merupakan saudaranya.¹⁴ Di Galery Seni Menara Kudus sendiri mulai membuat lukisan bentuk manusia dan hewan yaitu sejak ada pandemi corona yaitu sekitar tahun 2020-2021. Disamping itu juga menjual cinderamata seperti ukiran kayu tulisan arab. Galery Seni Menara Kudus menerima wisata edukasi terkait seni lukis kaligrafi dan berbagai pesanan kaligrafi, seni lukis, maupun seni ukir tulisan Arab.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 32-33.

¹¹ Zaenal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 32.

¹² Muhammad Noor Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022, wawancara 1, transkrip.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 329.

¹⁴ Muhammad Noor Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022, wawancara 1, transkrip.

Praktik jual beli lukisan di Galeri Seni Menara Kudus sama dengan jual beli pada umumnya. Lukisan-lukisan yang dijualpun beraneka ragam macam bentuk objeknya mulai dari alam, kaligrafi, manusia, dan hewan. *“Praktik jual beli yang ada di Galery Seni Menara Kudus yaitu pembeli atau konsumen memesan lukisan sesuai yang diinginkan melalui offline maupun online, atau konsumen bisa langsung membeli yang sudah jadi sesuai dengan minatnya seperti kaligrafi, pemandangan dan lainnya pada saat Galery Seni Menara Kudus mengikuti event-event pameran.”* Kata Bapak Huda

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan memang pembeli yang ingin membeli lukisan tinggal memilih lukisan yang diinginkan, kemudian membayar. Kebanyakan pada saat Galery Seni Menara Kudus mengikuti event-event yang terkait dengan pameran-pameran. Hal itu membuktikan bahwa adanya sebuah perjanjian atau biasa disebut dengan ijab qabul masih bisa kita jumpai.

Menurut Jumhur ulama' dalam Islam ijab qabul merupakan syarat dan rukun jual beli. Keabsahan akad jual beli harus terpenuhi syarat dan hukum jual beli. Pelaksanaan akad jual beli di Galery Seni Menara Kudus masih menggunakan ijab qabul dimana orang yang melakukan ijab qabul harus memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, dan ada ridho diantara keduanya.¹⁵ Sesuai dengan Firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 29 yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Jual beli lukisan ini juga bisa disebut dengan istishna' jika konsumen atau pembeli memesan lukisan sesuai dengan keinginan dan memiliki spesifikasi-spesifikasi sendiri. Pembayaran bisa dilakukan pada saat akad memesan terjadi atau menunggu barang jadi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁶ Dasar hukum akad terdapat dalam QS. Al Maidah ayat 1, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”*

Menurut Bapak Huda tentang hukum dari melukis makhluk yang bernyawa seperti manusia dan hewan, *“Ya saya mengetahui, ada yang mengatakan bahwa melukis atau menggambar makhluk yang bernyawa itu tidak boleh atau bisa dikatakan hukumnya haram. Tetapi ada yang mengatakan boleh jika melukisnya tidak sempurna seperti aslinya. Jadi, insyaAllah saya tetap menerima pesanan bentuk manusia*

¹⁵ Munir salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, 2017, 377.

¹⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'*, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, 212.

dan hewan. Alasan lain saya menerima yaitu kita mengikuti trend-trend yang ada, dalam rangka pelestarian budaya klasik, dan karena ada kebutuhan yang mendesak.”¹⁷

Dasar hukum jual beli yaitu mubah (boleh) dan jumbuh ulama’ bersepakat juga membolehkan karena terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya manusia adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain dan membutuhkan timbal balik. Oleh karena itu kebutuhan manusia akan saling terpenuhi. Diperbolehkannya jual beli dalam Islam karena di dalam jual beli terdapat banyak manfaat antara lain atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti dalam prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Lukisan Bergambar Manusia dan Hewan di Galery Seni Menara Kudus

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu ustadz. Bagaimana hukum jual beli lukisan yang berbentuk manusia atau hewan? “Diharamkan syariat. Karena membuat lukisan/ patung benda yang memiliki ruh/ ذوات الأرواح berupa manusia atau hewan haram, maka menjual, membeli, memanfaatkan hasil penjualannya juga haram”.¹⁸ Jawab ustadz Arinal

Apakah ada dalil-dalil yang menjelaskan mengenai diharamkannya melukis manusia atau hewan? “Seperti kita ketahui bahwa membuat lukisan / patung benda bernyawa itu haram karena menyamai apa yang Allah lakukan, dalam Surah Al Imran ayat 6, yang artinya: Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al ‘Araf ayat 11, yang artinya: Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk (tubuh)mu, kemudian Kami berfirman kepada para malaikat, “Bersujudlah kamu kepada Adam,” maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia (Iblis) tidak termasuk mereka yang bersujud. Surah Al Hasyr ayat 24, yang artinya: Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ini menunjukkan bahwa membuat manusia dalam bentuk apapun seperti lukisan, boneka, patung dll adalah haram. Dalam hadits juga diterangkan, yang artinya: Dari Aisyah radhiyallahu'anhu bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan gereja yang mereka lihat di Etiopia Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang didalamnya terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang laki-laki shalih di antara mereka lalu dia meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid, dan mereka menggambar laki-laki tersebut. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat”.

¹⁷ Muhammad Noor Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁸ Arinal Haq, wawancara oleh penulis, 08 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) tergantung apa yang diperjualbelikan. Jika barang halal maka jual beli hukumnya boleh, jika barang haram maka jual beli hukumnya tidak boleh (haram). Jual beli akan selalu ada di sekitar masyarakat dikarenakan jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan saling berguna antar sesama manusia.

Sayid Muhammad Alawi al-Makki al-Maliki dalam *Fatawa wa Rasail* menyebutkan bahwa gambar yang disepakati keharamannya adalah gambar yang terkumpul di dalamnya lima hal.

Pertama, gambar atau lukisan itu berupa manusia atau hewan dibuat secara sempurna. Kedua, gambar atau lukisan itu membentuk sempurna, tidak terdapat hal yang mencegah hidupnya gambar tersebut, seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, terbelahnya perut, terpisahnya bagian tubuh. Ketiga, gambar atau lukisan tersebut berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang biasa diinjak dan direndahkan. Karena ada hadits yang menceritakan tentang tikar sahabat abu thalhah yang bergambar dan ia menyuruh untuk menutupnya, namun sahabat Sahal menjelaskan bahwa Nabi menerangkan gambar yang ada di pakaian. Keempat, secara kasat mata terdapat bayangan dari gambar atau lukisan tersebut atau dibuat secara nyata. Kelima, gambar, atau lukisan itu bukan diperuntukkan anak-anak (kecil) perempuan. Karena ada Hadits riwayat Siti Aisyah yang bermain dengan gambar dan Nabi mengetahuinya namun tidak dilarang, ulama berbeda pendapat tentang poin ke5 ini, ada yang membolehkan untuk semua lukisan, sedangkan mayoritas membatasi dibolehkannya lukisan untuk tujuan mengajari anak perempuan melakukan pekerjaan rumah. Jika salah satu dari kelima hal di atas tidak ada, maka hukumnya masuk wilayah perdebatan di kalangan para ulama."¹⁹

KESIMPULAN

Praktik jual beli lukisan di Galery Seni Menara Kudus yaitu konsumen membeli lukisan yang sudah jadi atau memesan sesuai dengan selera. Cara pembeliannya pun sama dengan praktik jual beli pada umumnya, dan masih menggunakan akad jual beli. Bisa langsung membeli ke tempat Galery Seni Menara Kudus atau pada saat Galery Seni Menara mengikuti event-event pameran. Selain itu, Galery Seni Menara Kudus juga melayani pembelian secara online.

Hukum jual beli lukisan yaitu mubah (boleh) jika memenuhi beberapa syarat antara lain gambar atau lukisan itu berupa manusia atau hewan dibuat secara sempurna, tidak terdapat hal yang mencegah hidupnya gambar tersebut, seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, terbelahnya perut, terpisahnya bagian tubuh, gambar atau lukisan tersebut berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang biasa diinjak dan direndahkan, secara kasat mata terdapat bayangan dari gambar atau lukisan tersebut atau dibuat

¹⁹ Arinal Haq, wawancara oleh penulis, 08 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

secara nyata, gambar, atau lukisan itu bukan diperuntukkan anak-anak (kecil) perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- An-Nawai, Imam. (2011). *Syarah Shahih Muslim (14)*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Arifin, Zaenal. (2014). *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Kurniawan, Danang. (2019). Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- MS, Syaifullah. (2007). Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah, *Jurnal Hunafa*, Vol. IV, No 3.
- Mujiatun, Siti. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'*, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2.
- Mulyadi. (2021). *Islam dan Tamadan Melayu*. Riau: Dotplus Publisher.
- Mustofa, Imam. (2014). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Metro : STAI Jurai Siwo.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Rohidin, (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Salim, Munir. (2017). *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umardani, Mohamad Kharis. (2019). *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai*, *Journal Of Islamic Law Studies*, Vol. 9, 20.
- Yunia, Ika. (2014). *Prinsip Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.